



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Ploso yang beralamatkan di Jl. Raya Ploso - Babat, Losari Selatan, Losari, Kec. Ploso, Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh JOKO SANTOSO S. SOS, Pimpinan Cabang Ploso PT. BPR Bank Jombang Perseroda dan WAHYU AGUNG NURDIANSYAH S.Pd. Kasubag Bisnis Cabang Ploso PT. BPR Bank Jombang Perseroda berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 900/747.2/415.51/2022 dan Surat Tugas Nomor : 800/213/415.51/2022 masing-masing tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- I. **SULINAH**, Tempat lahir Jombang, Umur 44 tahun/tanggal 17 Juli 1978, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Dusun Ketapang Kuning RT 003 RW 001 Desa Ketapang Kuning, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **SUPARTO**, Tempat lahir Jombang, Umur 51 tahun/26 Juli 1971, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dusun Ketapang Kuning RT 003 RW 001 Desa Ketapang Kuning, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Pekerjaan lainnya, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Jbg, tanggal 01 Desember 2022, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Jbg, tanggal 01 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN Jbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pihak Penggugat hadir kuasanya pihak Para Tergugat hadir pula dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 hadir Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Kuasa Penggugat akan mencabut gugatannya melalui surat pencabutan tertanggal 15 Desember 2022 yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikarenakan telah ada kesepakatan antara Pihak Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN Jbg, dicabut;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 515.000.00, (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan di Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WINARSIH S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN.JBG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp350.000,00; |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp30.000,00; |
| 5. Biaya PNBP Pencabutan | Rp10.000,00, |
| 6. Materai | : Rp10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,00; |

Jumlah : Rp515.000,00;

.....
(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)